

LAMPIRAN SURAT PERSETUJUAN BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA TERHADAP PERUBAHAN DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI (DPI) MILIK PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK YANG TERKATEGORI SEBAGAI PENYELENGGARA JARINGAN TELEKOMUNIKASI DENGAN PENDAPATAN USAHA (OPERATING REVENUE) 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) ATAU LEBIH DARI TOTAL PENDAPATAN USAHA SELURUH PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI DALAM SEGMENTASI LAYANANNYA

Nomor : 125/BRTI/IV/2014

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN PENAWARAN INTERKONEKSI (DPI) MILIK PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK YANG TERKATEGORI SEBAGAI PENYELENGGARA JARINGAN TELEKOMUNIKASI DENGAN PENDAPATAN USAHA (OPERATING REVENUE) 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) ATAU LEBIH DARI TOTAL PENDAPATAN USAHA SELURUH PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI DALAM SEGMENTASI LAYANANNYA

Perubahan Klausul dalam DPI PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Telkom) tahun 2012 yang telah disahkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor: 221/KEP/DJPPI/KOMINFO/6/2012 pada tanggal 19 Juni 2012 adalah sebagai berikut:

1. Executive Summary

Bab X Contact Person

Perubahan contact person menjadi:

TELKOM DWS

Alamat : Graha Merah Putih Telkom (GMP), Lantai 8
JL. Gatot Subroto Kavling 52, Jakarta, 12710

Telepon : 021-52917007

Faksimili : 021-52892080

Ditujukan kepada EGM Divisi Wholesale Service (EGM DWA Telkom)

2. Naskah Utama DPI Telkom

Bab II Informasi Jaringan Telkom

Bagian B Konfigurasi Jartap

Penambahan kapabilitas SG Telkom meliputi TDM dan IP:

SG Telkom selain berbasis *Time Division Multiplexing* (TDM), di beberapa lokasi juga terdapat SG berbasis IP yang mampu untuk mendukung penyaluran trafik IP antar Penyelenggara. Implementasi penyaluran trafik IP dari dan ke JARTEL Pencari Akses yang diinterkoneksi dengan JARTAP TELKOM dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan. Jenis Layanan Interkoneksi tidak dibedakan berdasarkan SG TDM atau IP based.

Bagian D Konfigurasi Infrastruktur SMS

Menambahkan konfigurasi infrastruktur SMS untuk mengakomodasi layanan SMS:

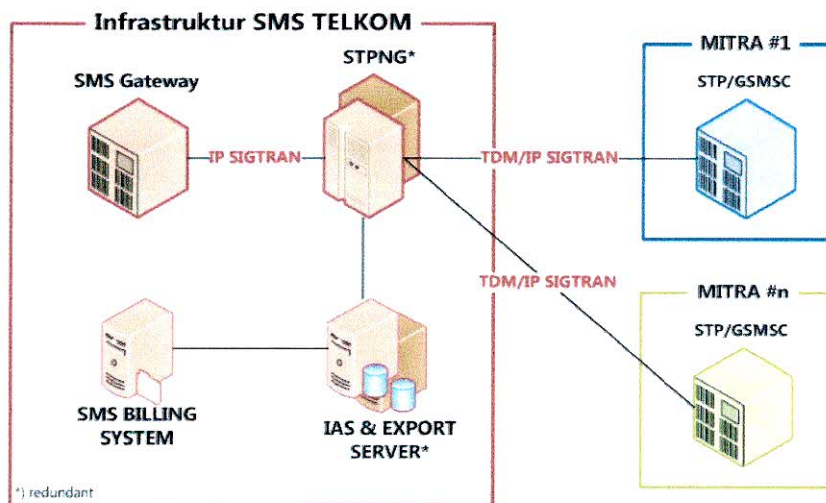
Untuk mendukung layanan SMS yang ditawarkan, JARTAP TELKOM dilengkapi dengan infrastruktur *Signalling Transfer Point Next Generation* (STPNG), *Integrated Application Solution* (IAS) & *Export Server* dan Sistem *Billing*.

STPNG merupakan komponen utama pada infrastruktur SMS TELKOM yang mempunyai koneksi fisik CCS#7 baik berbasis TDM maupun IP (SIGTRAN) yang dapat menghubungkan jaringan CCS#7 antar OLO yang saling berkomunikasi dengan *Message Signaling Unit* (MSU). STPNG berfungsi untuk menangani penyaluran (*routing*) trafik SMS.

IAS & *Export Server* merupakan bagian perangkat STPNG yang mempunyai fungsi fungsi *recording*, *collecting* & *corelation* dari beberapa MSU sehingga terbentuk XDR (*Transaction Detail Record*) dari sebuah SMS. Dengan adanya IAS maka proses *recording* & *collection* trafik SMS terpisah dari STPNG, sehingga tidak membebani proses *routing* pada STPNG. Proses *recording* juga dilakukan terpusat dan seluruh transaksi *signalling* SMS (*base on MSU*) direkam sehingga menjamin akurasi *collection* data.

System Billing digunakan untuk melakukan proses *Billing* Data Trafik SMS untuk kebutuhan penagihan maupun perbandingan data yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan skema bisnis yang ada. Sistem *reporting* digunakan untuk membuat *reporting* hasil proses *billing* sesuai format yang telah ditentukan dan monitoring performansi trafik SMS.

Adapun Konfigurasi dari Infrastruktur SMS TELKOM digambarkan sebagai berikut:



Bab III Persyaratan Interkoneksi

Bagian F Prosedur Pemenuhan Layanan Interkoneksi dan Bagian T
Contact Person

Perubahan *contact person* menjadi:

EGM Divisi Wholesale Service (EGM DWS Telkom)

Alamat : Graha Merah Putih Telkom (GMP), Lantai 8
JL. Gatot Subroto Kavling 52, Jakarta, 12710

Telepon : 021-52917007

Faksimili : 021-52892080

3. Perjanjian Interkoneksi

Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Pasal 38 Ketentuan Penutup

Perubahan perwakilan TELKOM menjadi EGM Divisi Wholesale Service

Pasal 13 Nota Pemberitahuan dan Wakil-wakil Para Pihak

Perubahan *contact person* menjadi:

EGM Divisi Wholesale Service (EGM DWS Telkom)

Alamat : Graha Merah Putih Telkom (GMP), Lantai 8
JL. Gatot Subroto Kavling 52, Jakarta, 12710

Telepon : 021-52917007

Faksimili : 021-52892080

4. Dokumen Pendukung A Perencanaan dan Operasi

Bagian I Titik Pembebanan (Point of Charging/PoC)

Butir 5. Perubahan PoC suatu blok penomoran eksisting.

- a. Pihak yang menghendaki perubahan PoC suatu blok penomoran eksisting harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya 2 (dua) bulan sebelumnya, disertai area layanan yang akan diubah PoC serta jadwal komersilnya.
- b. Perubahan PoC suatu blok penomoran dapat dilaksanakan, apabila jumlah trafik dari blok penomoran tersebut tidak lebih dari 1% dari total trafik PoC dimaksud dalam 3 (tiga) bulan terakhir dan dicapai kesepakatan oleh Para Pihak atas perubahan PoC tersebut.
- c. Perubahan PoC dapat dilaksanakan oleh Para Pihak selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dicapai kesepakatan dan harus diberlakukan sama oleh seluruh Penyelenggara lainnya.

Butir 6. Penambahan PoC terhadap suatu blok penomoran eksisting atau pemisahan terhadap blok penomoran eksisting (*splitting* blok penomoran):

- a. Pihak yang menghendaki penambahan PoC terhadap suatu blok penomoran eksisting atau pemisahan terhadap blok penomoran eksisting (*splitting* blok penomoran) harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya 2 (dua) bulan sebelumnya, disertai data penomoran dan PoC eksisting beserta penambahan PoC, atau data pemisahan blok penomoran beserta PoC blok penomoran yang akan dipisah;
- b. Pemisahan (*splitting*) terhadap blok penomoran eksisting, dapat dilaksanakan, apabila jumlah trafik dari *splitting* blok penomoran tidak lebih dari 1% dari total trafik di blok penomoran eksisting tersebut dalam 3 (tiga) bulan terakhir.
- c. Penambahan PoC dan pemisahan (*splitting*) dapat dilaksanakan oleh Para Pihak selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dicapai kesepakatan dan harus diberlakukan sama oleh seluruh Penyelenggara lainnya.

5. Dokumen Pendukung A.01 Informasi Jaringan Telkom

Bagian C Konfigurasi Infrastruktur SMS Telkom:

Penambahan konfigurasi infrastruktur SMS Telkom:

Untuk mendukung layanan SMS yang ditawarkan, JARTAP TELKOM dilengkapi dengan infrastruktur *Signalling Transfer Point Next Generation (STPNG)*, *Integrated Application Solution (IAS)*, *Export Server* dan Sistem *Billing*.

STPNG merupakan komponen utama pada infrastruktur SMS TELKOM yang mempunyai koneksi fisik CCS#7 baik berbasis TDM maupun IP (SIGTRAN) yang dapat menghubungkan jaringan CCS#7 antar OLO yang saling berkomunikasi dengan *Message Signaling Unit (MSU)*. STPNG berfungsi untuk menangani penyaluran (*routing*) trafik SMS.

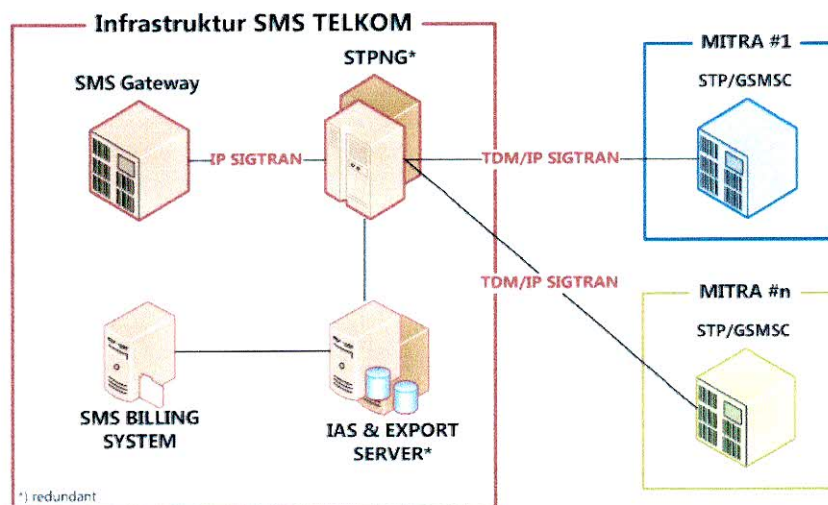
IAS digunakan untuk melakukan fungsi *recording, collecting & correlation* dari beberapa MSU sehingga terbentuk XDR (*Transaction Detail Record*) dari sebuah SMS. Dengan adanya IAS maka proses *recording & collection* trafik SMS terpisah dari STPNG, sehingga tidak membebani proses *routing* pada STPNG. Proses *recording* juga dilakukan terpusat dan seluruh transaksi *signalling* SMS (*base on MSU*) direkam sehingga menjamin akurasi *collection* data.

Sistem *billing* untuk trafik SMS disediakan untuk memenuhi kebutuhan penagihan dan reporting dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Feature aplikasi *billing* mendukung *basic rate*, skema B2B *configuration* dimana setiap Penyelenggara bisa memiliki *rate* tersendiri, *discounting charge (progressive, ratio base and free usage)*;

2. Proses *billing* dilakukan secara periodik sesuai kebutuhan, sehingga data hasil *billing* dapat tersedia tepat waktu sesuai dengan periode penagihan;
3. Data hasil proses *billing* mendukung format pelaporan untuk *settlement* SOKI, keperluan *volume compare* dan keperluan laporan keuangan;
4. Laporan dapat disajikan baik secara *online base on web* maupun manual.

Adapun Konfigurasi dari Infrastruktur SMS TELKOM digambarkan sebagai berikut:



6. Dokumen Pendukung A.06 Pemesanan dan Penyediaan Kapasitas Interkoneksi

Bagian A Pemesanan dan Penyediaan Kapasitas Interkoneksi

Butir 5. Perubahan *contact person* menjadi:

EGM Divisi WHOLESALE SERVICE
 Alamat : Graha Merah Putih Telkom (GMP), Lantai 8
 JL. Gatot Subroto Kavling 52, Jakarta, 12710
 Telepon : 021-52917007
 Faksimili : 021-52892080

7. Dokumen Pendukung A.10 Call Scenario

Penyesuaian tarif pada call scenario sesuai dengan Surat Plt Dirjen PPI selaku Ketua BRTI No. 118/KOMINFO/DJPPI/PI.02.04/01/2014 tanggal 30 Januari 2014 perihal Implementasi Biaya Interkoneksi tahun 2014.

Bagian B Layanan Tambahan

Butir 1 b Transit SMS Dari JARTEL MITRA Originating ke JARTEL MITRA Terminating

Perubahan Layanan Perekaman & Billing untuk SMS Dari JARTEL Mitra Originating ke JARTEL Mitra Terminating menjadi Layanan Transit SMS dari Jartel Mitra Originating ke Jartel Mitra Terminating (SMS02), dengan tarif sesuai dengan Surat Plt Dirjen PPI selaku Ketua BRTI No. 118/KOMINFO/DJPPI/PI.02.04/01/2014 tanggal 30 Januari 2014 perihal Implementasi Biaya Interkoneksi tahun 2014.

Layanan	Jenis SMS	Hak (Rp/SMS)		Kewajiban (Rp/SMS)		Accounting Method
		TELKOM	MITRA	TELKOM	MITRA	
Transit SMS	OLOZOLO	0.8*	-	-	0.8*	Direct

Deskripsi Panggilan

*) charging berbasis trafik incoming SMS & fungsi SCCP dilakukan di jaringan MITRA
 **) STP/IAS TELKOM redundant

Butir 1 c SMS Internasional dari / ke JARTEL MITRA

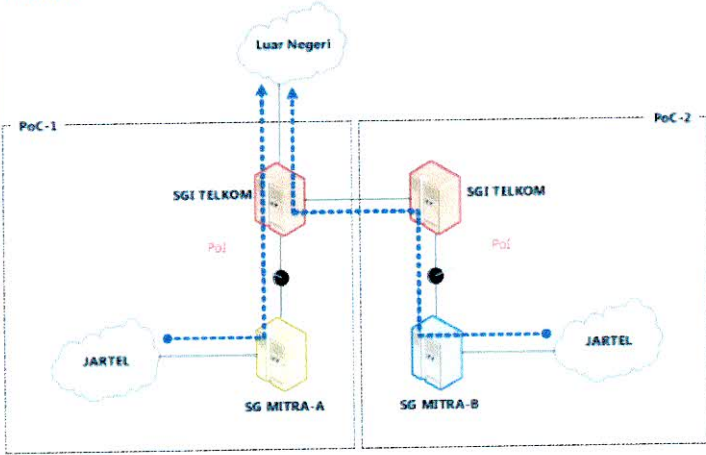
Perubahan nama dari transit SMS Internasional dari / ke Luar Negeri ke Jartel Mitra B melalui Gateway SMS TELKOM menjadi SMS Internasional dari / ke Mitra (SMS03).

Layanan	Jenis SMS	Hak (Rp/mnt)		Kewajiban (Rp/mnt)		Accounting Method
		TELKOM	MITRA	TELKOM	MITRA	
SMS Internasional	OLO2LN or LN2OLO	B2B	-	-	B2B	Cascade

Deskripsi Panggilan

Butir 2 RI03: Internasional Outbound

Penambahan Call Scenario International Outbond (RI03) dengan tarif yang disepakati bersama (B2B).

Layanan	Jenis Panggilan	Hak (Rp/mnt)		Kewajiban (Rp/mnt)		Accounting Method
		TELKOM	MITRA-A/B	TELKOM	MITRA-A/B	
Outbound Internasional	OLO2LN	B2B	-	-	B2B	Cascade
Deskripsi Panggilan	MITRA pemilik akses jasa internasional menyalurkan trafik panggilan internasional ke jaringan internasional melalui jaringan TELKOM. 					

Bagian C Layanan Lanjutan Teleponi Dasar (Advanced Services)
Menghapus Butir 7 Layanan Akses Jasa Call Center (500XYZ).

8. Dokumen Pendukung B Penagihan dan Pembayaran

Bagian H Ketentuan dan Syarat-Syarat Jaminan Pembayaran

Butir 3 huruf b. Perubahan *contact person* menjadi EGM Divisi Wholesale Service (EGM DWS Telkom).

9. Dokumen Pendukung C Daftar Layanan Interkoneksi dan Harga

Perubahan tarif sesuai dengan Surat Plt. Dirjen PPI selaku Ketua BRTI No.118/KOMINFO/DJPPI/PI.02.04/01/2014 tanggal 30 Januari 2014 perihal Implementasi Biaya Interkoneksi Tahun 2014.

Butir 2 a. Perubahan Skema Bisnis Interkoneksi Berbasis Volume Traffic terkait mekanisme skema bisnis: kesepakatan besaran *volume* dalam periode waktu tertentu, dengan tujuan memberikan kesempatan bagi masing-masing pihak untuk melakukan strategi *marketing* dari layanan yang terkait, sehingga *volume* yang disepakati dapat tercapai. Periode yang diperkenankan untuk skema ini adalah maksimum 12 bulan dalam tahun yang sama;

Butir 4 Penambahan Skema Bisnis Interkoneksi *Hubber*, yaitu skema bisnis *wholesale* trafik dimana TELKOM sebagai penyedia infrastruktur pengelolaan trafik lintas operator, menjadi pusat lalu lintas trafik dengan melakukan simplifikasi transaksi melalui *bundling* Layanan Interkoneksi TELKOM. Skema bisnis ini menerapkan pola perhitungan yang bersifat kasuistik & bervariasi dengan memperhatikan tarif *cost based* yang berlaku serta nilai ekonomis sesuai dengan kesepakatan. Skema bisnis Interkoneksi *Hubber* memberikan *total solution* bagi Penyelenggara Lain dengan menciptakan efisiensi biaya dan efektivitas dalam pengelolaan layanan bagi pelanggannya.

Layanan Interkoneksi FWL Telkom

Modul 1 : Layanan Interkoneksi Teleponi Dasar dan Fitur

Butir 1 Layanan Terminasi

Perubahan tarif sesuai dengan Surat Plt. Dirjen PPI selaku Ketua BRTI No.118/KOMINFO/DJPPI/PI.02.04/01/2014 tanggal 30 Januari 2014 perihal Implementasi Biaya Interkoneksi Tahun 2014.

Butir 4 d Layanan Darurat

Penambahan layanan darurat 110 (Polisi) dan 119 (Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu / SPGDT)

Butir 4 e Layanan Khusus (*Special Services*)

Penambahan dan Pemisahan Layanan Khusus

Layanan Khusus TELKOM:

103 Penerangan waktu TELKOM

109 Informasi tagihan Telepon pelanggan TELKOM

147 *Customer Care* TELKOM

Layanan Khusus Lainnya:

121 KAI

123 PLN

127 KAMLA

129 TESA

153 BKPN

159 BRTI

161 POS

177 Jardiknas

Modul 2 : Layanan Tambahan

Butir 1 b Layanan SMS Transit, merupakan layanan pengelolaan SMS antar JARTEL Penyelenggara Lain melalui STPNG TELKOM yang meliputi penyaluran, perekaman, *billing* dan *reporting*, dimana penyediaan Link Interkoneksinya disediakan oleh Pihak TELKOM, dengan tarif sebesar Rp 0.8,-/SMS. Skema bisnis SMS dapat diterapkan sesuai kesepakatan (B2B).

Penambahan butir 1 c Layanan SMS Internasional, yaitu pengiriman SMS dari Penyelenggara Domestik ke Penyelenggara Internasional dan sebaliknya. Setiap SMS yang berhasil dikenakan tarif sesuai dengan kesepakatan (B2B). Dalam hal terdapat *message* selain SMS, dikenakan biaya tambahan per MSU *outgoing* dan *incoming*.

Selain layanan tersebut di atas TELKOM juga dapat menyalurkan trafik SMS dari Penyelenggara jasa ke Penyelenggara jaringan melalui STPNG TELKOM berdasarkan kesepakatan (B2B).

Butir 2 Layanan *Signalling*

Layanan *Signalling* merupakan layanan penyediaan sarana *signalling* untuk Penyelenggara JARTEL dan/atau layanan pengiriman pesan *signalling* (*signalling message*) antar Penyelenggara baik domestik maupun internasional melalui jaringan *signalling* TELKOM. Biaya layanan *Signalling* maupun skema kerjasamanya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

Layanan *Signalling* meliputi namun tidak terbatas pada:

Signalling Internasional, yaitu pengiriman pesan *signalling* untuk keperluan *location update/international roaming*, SMS Internasional, *register* dan sebagainya. Setiap MSU yang diterima dikenakan tarif per MSU *outgoing* dan *incoming* sesuai dengan kesepakatan (B2B).

Penambahan butir 4 Penyaluran Trafik *Outbound* Internasional, yaitu penyaluran trafik internasional dari Penyelenggara Lain yang memiliki akses jasa internasional ke jaringan internasional dengan menggunakan JARTAP TELKOM, dengan tarif sesuai dengan kesepakatan (B2B).

Modul 3 : Layanan Lanjutan Teleponi Dasar (*Advanced Services*)

Perubahan Tabel 14 Layanan Lanjutan Teleponi Dasar:

Butir 1 TELKOM Free (0800 1 X₁-X₆):

Penyesuaian Tarif sesuai Surat Plt. Dirjen PPI selaku Ketua BRTI No.118/KOMINFO/DJPPI/ PI.02.04/2014 tanggal 30 Januari 2014 perihal Implementasi Biaya Interkoneksi Tahun 2014 Pada Tabel 14, nomor 1.

Butir 3 TELKOM Vote (0806 1 X₁-X₆):

Perubahan unit charging untuk layanan TELKOM Vote menjadi per call pada Tabel 14, nomor 3.

Menghapus Layanan Akses Jasa Call Center 500XYZ pada Tabel 14 nomor 7.

Table 14 Layanan Lanjutan Teleponi Dasar

No	Layanan Lanjutan Teleponi Dasar	Tarif	Unit Charging
1	TELKOM Free	Hak JARTAP Rp 73; Hak JARTAP FWA Rp 209, Hak JARBER Rp 250	Per Menit
2	TELKOM Split Charging	Referensi tarif retail: JARTAP Rp 900; JARBER Rp 1100; Hak TELKOM Rp 350	Per Menit

3	TELKOM Vote	Referensi tarif retail: Rp 1500 ; Hak TELKOM Rp 570	Per Call
4	TELKOM Uni	Referensi tarif retail: JARTAP Rp 500; JARBER Rp 900; Hak TELKOM Rp 250	Per Menit
5	TELKOM Premium	Referensi tarif retail: Rp 3800; Hak TELKOM Rp 2100	Per Menit
6	Call Center 140XY	Referensi tarif retail: JARTAP Rp 500; JARBER Rp 900; Hak TELKOM Rp 250	Per Menit

Layanan Interkoneksi FWA Telkom

Butir 1 Layanan Terminasi

Perubahan tarif sesuai dengan Surat Plt. Dirjen PPI selaku Ketua BRTI No.118/KOMINFO/DJPPI/PI.02.04/01/2014 tanggal 30 Januari 2014 perihal Implementasi Biaya Interkoneksi Tahun 2014.

10. Dokumen Pendukung E Definisi dan Interpretasi

Perubahan dan penambahan definisi:

23. **"Divisi Wholesale Service (DWS)"** adalah adalah unit kerja TELKOM yang telah mendapat pelimpahan kewenangan dari direksi TELKOM untuk menyelenggarakan dan melaksanakan kerja sama dengan para Penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang mempunyai jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi;
32. **"Hubber"** adalah sebagai suatu konvergensi atau *center point* bisnis telekomunikasi yang melakukan *sharing* layanan dan menyediakan akses layanan kepada pihak lainnya untuk penyaluran trafik, konten, aplikasi termasuk akses ke *telco capabilities* dengan tujuan untuk efisiensi dan penyelenggaraan pelayanan yang cepat;

Definisi **"Jasa Bergerak Selular"** dihapus, karena sudah dijelaskan pada butir 38 tentang "Jaringan Bergerak Seluler (JARBERSEL)".

42. **"Jaringan Tetap Domestik FWA (JARTAPDOM FWA)"** adalah Jaringan Tetap yang mencakup JARTAPLOK yang menggunakan Jaringan Tanpa Kabel (*Fixed Wireless Access*) berkemampuan mobilitas terbatas dan JARTAPJJ serta merupakan kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;
43. **"Jaringan Tetap Domestik FWL (JARTAPDOM FWL)"** adalah Jaringan Tetap yang mencakup JARTAPLOK yang menggunakan jaringan kabel (*wireline access*) dan JARTAPJJ serta merupakan kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;
74. **"Pencari Akses"** adalah Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang mengajukan permohonan layanan Interkoneksi dan akses terhadap fasilitas penting untuk Interkoneksi kepada Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi lainnya;

Definisi "**Persyaratan Jaminan Keuangan**" dihapus karena istilah tidak digunakan dalam konten DPI.

Definisi "**Refill Trafik**" dihapus karena istilah tidak digunakan dalam konten DPI.

Definisi "**Trafik Dasar**" dihapus, karena istilah tidak digunakan dalam konten DPI.

Jakarta,

24 April 2014

WAKIL KETUA BRTI,



MUHAMMAD BUDI SETIAWAN

KETUA BRTI,



KALAMULLAH RAMLI